



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Bangsa Indonesia dengan memberikan jaminan atas rasa aman, kesetaraan, dan kesejahteraan;
  - b. bahwa perempuan dan anak masih dalam posisi rentan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran sehingga perlu ada upaya strategis dari Pemerintah Daerah bersama pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan yang sistematis dan komprehensif;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Daerah, perlu adanya pengaturan yang terintegrasi dan komprehensif untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo ramah perempuan dan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
Dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
10. Anak Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
11. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, secara melawan hukum dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
16. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.
17. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah Diskriminasi, Kekerasan, dan Eksploitasi, serta keberulangan terjadinya terhadap Perempuan dan Anak.
18. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak Perempuan Korban dan Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan penelantaran yang meliputi Pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
19. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri terhadap Perempuan Korban dan Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan penelantaran terhadap Perempuan dan Anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi supaya memberikan rasa aman dan nyaman serta memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh Pelayanan dan menjalani kehidupannya.
20. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Korban dan Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, dan Eksploitasi dengan tujuan agar Perempuan Korban dan Anak Korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses Pelayanan.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan Korban dan Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, penelantaran dan masalah lainnya.

22. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan Perempuan Korban dan Anak Korban Kekerasan dan masalah lainnya yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa.
23. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem Pelayanan terpadu bagi Perempuan Korban dan Anak Korban.
24. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan Perempuan Korban dan Anak Korban agar memperoleh kesejahteraannya kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan ke dalam lingkungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak Perempuan Korban dan Anak Korban.
25. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada Perempuan Korban, Anak Korban dan/atau keluarga korban oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita Perempuan Korban, Anak Korban dan/atau keluarga korban.
26. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Dunia Usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. penghormatan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- c. non diskriminasi dan non eksploitasi;
- d. rukun;
- e. pengayoman;
- f. keadilan dan kesetaraan gender;
- g. kesejahteraan; dan
- h. proporsionalitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak secara terintegrasi dan komprehensif serta untuk mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang mudah menjadi korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan/atau penelantaran menuju Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak.

### Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan;
- b. mencegah segala bentuk Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran;
- c. mendorong terjadinya pengurangan resiko berbagai bentuk Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak;
- d. memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- e. memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perlindungan perempuan dan anak;
- f. mewujudkan kehidupan sosial yang aman, nyaman, tentram dan bebas dari ancaman yang ditujukan kepada perempuan dan anak;
- g. terciptanya sistem sosial yang mendorong penghormatan kepada perempuan dan pengasihan terhadap anak sehingga terbentuk pengamanan sosial maupun perlindungan sosial bagi perempuan dan anak; dan
- h. mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak.

### Pasal 5

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak perempuan dan anak;
- b. hak-hak korban;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. upaya perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyelenggaraan Pelindungan Perempuan;
- f. penyelenggaraan Pelindungan Anak;
- g. Pusat Pelayanan Terpadu;

- h. peran Pemerintah Desa/Kelurahan;
- i. kelembagaan;
- j. kerjasama dan kemitraan;
- k. Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak; dan
- l. sistem data dan informasi perempuan dan anak;
- m. penghargaan; dan
- n. pendanaan.

## BAB II

### HAK PEREMPUAN DAN ANAK

#### Bagian Kesatu Hak Perempuan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan menjaga hak perempuan secara utuh berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perempuan berhak:
  - a. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara;
  - b. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam berbagai bidang, baik pendidikan, pekerjaan, politik, dan sosial;
  - c. memperoleh informasi secara utuh untuk perlindungan dan bantuan hukum;
  - d. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari segala bentuk tindakan Diskriminatif;
  - e. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari tindakan Kekerasan;
  - f. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari segala bentuk tindakan Eksploitasi; dan
  - g. mendapatkan layanan yang prima dan profesional.

#### Bagian Kedua Hak Anak

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan menjamin terpenuhinya secara utuh hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap anak berhak:
- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. memperoleh identitas diri sejak kelahirannya;
  - c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau Wali;
  - d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidup yang baik dan curahan kasih sayang;
  - e. memperoleh Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
  - f. mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari perlakuan Diskriminatif, Kekerasan, Eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan/atau perlakuan salah lainnya;
  - g. memperoleh jaminan perlindungan dari pengaruh destruktif;
  - h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan dan peperangan;
  - i. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan kebebasan sesuai dengan hukum;
  - j. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya
  - k. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
  - l. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
  - m. memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
  - n. mendapatkan lingkungan dan asupan makanan yang baik untuk tumbuh kembang sesuai dengan umurnya;
  - o. untuk berfikir, berekspresi, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
  - p. memperoleh waktu untuk beristirahat, dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.



## BAB III

### HAK-HAK KORBAN

#### Bagian Kesatu Hak Perempuan Korban

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi.
- (2) Hak Perempuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh informasi yang terkait perlindungan perempuan, prosedur Pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus;
  - b. melapor dan ditindaklanjuti laporannya, memberikan keterangan, dan pandangan tanpa tekanan;
  - c. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan Kekerasan terhadap perempuan;
  - d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan;
  - e. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman;
  - f. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya;
  - g. memperoleh Pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan;
  - h. memperoleh restitusi; dan
  - i. membentuk dan bergabung dalam organisasi;
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ramah dan profesional yang berorientasi pada korban.

#### Bagian Kedua Hak Anak Korban

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran.

- (2) Hak Anak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapat perlindungan hukum dan Bantuan Hukum;
  - b. mendapatkan Pendampingan konseling;
  - c. mendapatkan jaminan pendidikan;
  - d. mendapatkan jaminan perlindungan pribadi dan keluarga;
  - e. bebas dari berbagai macam stigma;
  - f. jaminan tempat tinggal dan kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
  - g. perlindungan atas harta atau kekayaan pribadi;
  - h. jaminan kerahasiaan;
  - i. mendapatkan rehabilitasi; dan/atau
  - j. mendapatkan restitusi.

## BAB IV

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis, masyarakat, Dunia Usaha, orang tua dan/atau wali memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terwujud kesejahteraan baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

##### Pasal 11

- (1) Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
- a. membuat kebijakan untuk mendorong upaya Pencegahan berbagai bentuk ancaman terhadap perempuan dan anak serta memberikan perlindungan yang komprehensif;
  - b. melaksanakan kebijakan dengan berorientasi pada korban;
  - c. melakukan pengumpulan data dan verifikasi data berkaitan informasi perempuan dan anak;
  - d. melakukan berbagai bentuk kerjasama untuk meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak;

- e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung;
  - f. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap perempuan;
  - g. menyediakan rumah aman bagi anak yang mendukung perkembangan dan tumbuh kembang serta asupan makanan dan perhatian; dan
  - h. mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
  - i. melibatkan secara aktif Pemerintah Desa, masyarakat dan Dunia Usaha dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
  - j. mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berorientasi pada korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tugas dan Tanggungjawab Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Tugas dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. memberikan perhatian terhadap isu perempuan dan anak sebagai kelompok rentan atas tindakan Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran;
  - b. mencegah berbagai tindakan dan/atau ancaman Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak;
  - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya dugaan tindakan Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak kepada lembaga yang berwenang;
  - d. menjadi bagian dari pengaman sosial untuk melindungi perempuan dan anak; dan
  - e. berpartisipasi dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tugas dan Tanggungjawab Dunia Usaha

Pasal 13

- (1) Dunia Usaha wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. membuat peraturan perusahaan yang ramah terhadap pekerja perempuan;
  - b. membuat kebijakan yang mencegah dan melindungi pekerja perempuan dari tindakan Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi dalam lingkungan kerja;
  - c. memberikan penyuluhan atau sosialisasi di lingkungan pekerjaan untuk Pencegahan, perlindungan dan pelaporan terkait tindakan atau ancaman Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan;
  - d. menolak pekerja anak dibawah umur sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. membuat produk yang aman bagi anak;
  - f. menyediakan tanggungjawab sosial perusahaan untuk program perlindungan perempuan dan anak;
  - g. menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui atau ruang laktasi;
  - h. tidak melibatkan anak dalam kegiatan perusahaan yang membahayakan keselamatan dan/atau bertentangan dengan perundang-undangan;
  - i. melaporkan jika ada tindakan atau ancaman Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak di lingkungan kerja;
  - j. menyediakan tempat penitipan anak khusus bagi perusahaan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - k. berpartisipasi dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak.
- (2) Dunia Usaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dunia Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (4) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pencabutan izin sementara dan dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin permanen.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tanggungjawab Orang Tua/Wali

Pasal 14

Tugas dan tanggungjawab orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan kecerdasannya berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila;
- b. memberikan asupan makanan yang baik dan bergizi sesuai dengan umurnya;
- c. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;
- d. memberikan perlindungan dari Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan/atau ketidakadilan;
- e. mencegah perkawinan di usia anak;
- f. mendorong kemampuan anak dalam mengutarakan pendapat atau ekspresi pikirannya sebagai penghargaan terhadap anak; dan
- g. membimbing anak yang melakukan perilaku sosial menyimpang.

BAB V

UPAYA PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 15

- (1) Upaya perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:
  - a. melakukan Pencegahan terjadinya Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak;
  - b. melakukan Pencegahan perdagangan perempuan dan anak;

- c. melakukan manajemen resiko kerentanan;
  - d. melakukan penanganan dan Pendampingan terhadap Perempuan Korban dan Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran;
  - e. melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan Korban dan Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran;
  - f. melakukan strategi perlindungan perempuan dan anak; dan
  - g. penguatan kapasitas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melakukan upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
- a. keluarga;
  - b. masyarakat;
  - c. Dunia Usaha; dan
  - d. media.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

#### Bagian Kesatu Pencegahan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Perempuan dengan cara melakukan Pencegahan terhadap terjadinya berbagai tindakan Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi atau penyuluhan perlindungan perempuan;
  - b. peningkatan kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat atas dampak dan akibat hukum dari tindakan Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan/atau penelantaran melalui integrasi program untuk keluarga, masyarakat, dan Dunia Usaha;

- c. internalisasi nilai-nilai anti Diskriminasi, , anti Kekekrasan, dan anti Eksploitasi melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
  - d. menyediakan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan Pelayanan sosial;
  - e. mendorong pembentukan forum perempuan sebagai wadah pembelajaran bersama, sistem pendukung dan kaderisasi;
  - f. pembinaan dan pemberdayaan terhadap perempuan untuk mampu mandiri dan membela diri;
  - g. menciptakan transportasi dan lingkungan kerja yang aman dan ramah perempuan;
  - h. membangun dan menyediakan sistem informasi dan media berbasis digital yang mudah untuk diakses untuk informasi, permohonan perlindungan dan laporan;
  - i. meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah melalui peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan dan peningkatan layanan; dan
  - j. melakukan pembangunan jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan.
- (3) Dalam melaksanakan upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan/atau bekerjasama dengan media, masyarakat, Dunia Usaha, dan/atau lembaga pendidikan.

## Bagian Kedua Pelindungan

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap perempuan dari berbagai tindakan:
  - a. ancaman;
  - b. Diskriminasi;
  - c. Kekerasan; dan
  - d. Eksploitasi.
- (2) Setiap bentuk tindakan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilakukan baik verbal maupun non verbal yang sengaja ditujukan kepada perempuan sehingga membuat diri terancam jiwa atau keselamatannya dilarang dengan alasan apapun.

- (3) Setiap bentuk tindakan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan mengarah pada ketidakadilan gender, ras, atau kesetaraan sehingga merendahkan status, kebebasan dan kesempatan perempuan dilarang dengan alasan apapun.
- (4) Setiap bentuk tindakan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan baik fisik, psikis, maupun kekerasan seksual sehingga menimbulkan trauma pada diri perempuan dilarang dengan alasan apapun.
- (5) Setiap bentuk tindakan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dilakukan dalam bentuk apapun yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan perempuan serta menimbulkan kerugian perempuan dilarang dengan alasan apapun.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan cara:

- a. membentuk pengaman sosial;
- b. membangun layanan rujukan lanjutan yang ramah perempuan; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung perlindungan perempuan.

#### Paragraf 1 Pengaman Sosial

#### Pasal 19

- (1) Pengamanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengamanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melaporkan jika ada informasi terjadinya tindakan ancaman Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan;
  - b. melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan Korban tindakan ancaman Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi;



- c. melakukan Pendampingan dan pemberdayaan terhadap Perempuan Korban tindakan ancaman, Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi; dan/atau
- d. melakukan pengamanan terhadap pelaku Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap Perempuan yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

Paragraf 2  
Layanan Rujukan Lanjutan

Pasal 20

- (1) Layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan secara cepat dan tepat.
- (2) Layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara meliputi:
  - a. membuat dan menjalankan standar pedoman penanganan aduan atau laporan yang prima dan ramah perempuan;
  - b. mengintegrasikan sistem aduan atau laporan antara Perangkat Daerah di bidang komunikasi, informasi, layanan umum, desa, pemberdayaan, perempuan, keamanan, bantuan hukum dan penegakan;
  - c. mengintegrasikan sistem aduan atau laporan berbasis Kelurahan dan Desa;
  - d. mengintegrasikan sistem perlindungan dan pendampingan hukum dengan setiap organisasi bantuan hukum yang ditunjuk;
  - e. membuka layanan aduan atau laporan berbasis media digital maupun aplikasi digital; dan
  - f. mengintegrasikan kebutuhan korban atas konseling, layanan kesehatan, *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*, maupun kebutuhan layanan lainnya.
- (3) Layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penyediaan Sarana dan Prasarana  
Pendukung Perlindungan Terhadap Perempuan

Pasal 21

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertujuan untuk memaksimalkan rasa aman, nyaman dan tenang terhadap Perempuan Korban tindakan ancaman, Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan rumah aman sementara;
  - b. penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari selama proses Pendampingan penanganan di rumah aman sementara;
  - c. penyediaan Pendamping di bidang kesehatan dan konseling jika dibutuhkan;
  - d. melakukan pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas perempuan di masa yang akan datang; dan
  - e. penyediaan tenaga pendamping di bidang mental spiritual.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga  
Penanganan

Pasal 22

- (1) Penanganan Perempuan Korban dan Anak Korban bertujuan untuk memberikan tindakan yang tepat dalam menangani korban maupun saksi dalam tindakan atau ancaman Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aduan atau laporan;
  - b. kebutuhan perlindungan;
  - c. kesehatan fisik dan psikis;
  - d. rehabilitasi;
  - e. Reintegrasi Sosial;
  - f. bantuan hukum; dan
  - g. Restitusi.

- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1  
Aduan atau Laporan

Pasal 23

- (1) Aduan atau laporan terhadap adanya tindakan atau ancaman Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan dibuat dengan mudah, cepat, dan tepat.
- (2) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya tindakan atau ancaman Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan membuat aduan atau laporan.
- (3) Aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. FPKK;
  - c. Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. fasilitas layanan kesehatan;
  - e. aparat penegak hukum;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - h. Media Sosial dikelola Perangkat Daerah terkait.
- (4) Aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui email atau pesan langsung ke media sosial; dan/atau
  - d. melalui surat.
- (5) Penerima aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merahasiakan identitas pelapor.

Paragraf 2  
Kebutuhan Pelindungan

Pasal 24

- (1) Kebutuhan pelindungan bertujuan untuk melindungi identitas dan keamanan diri pelapor, korban dan/atau saksi.
- (2) Penerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) untuk melindungi pelapor maupun korban.
- (3) Dalam hal penerima laporan tidak memiliki sarana dan prasarana pelindungan, penerima laporan berkoordinasi dengan FPKK dan/atau aparat penegak hukum yang memiliki sarana dan prasarana.

Paragraf 3  
Kesehatan Fisik dan Psikis

Pasal 25

- (1) Kesehatan fisik dan psikis untuk Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi ditujukan untuk mengurangi dan mengobati trauma fisik maupun psikis.
- (2) FKPP memfasilitasi atau melakukan Pendampingan atau penanganan Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi.

Paragraf 4  
Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran yang mengalami trauma dilakukan proses rehabilitasi secara bertahap baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau masyarakat untuk membantu percepatan proses rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran selama proses rehabilitasi.

Paragraf 5  
Restitusi

Pasal 27

- (1) Pemberian Restitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Restitusi yang dibayarkan oleh pelaku kepada Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran atau ahli warisnya berdasarkan:
  - a. hasil kesepakatan mediasi; dan/atau
  - b. putusan pengadilan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengawal proses pembayaran Restitusi agar sesuai dan tepat sasaran.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Pencegahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk Pencegahan terhadap berbagai tindak Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah, dan/atau penelantaran terhadap anak.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi atau penyuluhan;
  - b. peningkatan kesadaran atas dampak dan akibat hukum melalui integrasi program untuk keluarga, masyarakat, dan Dunia Usaha;
  - c. internalisasi nilai anti Kekerasan, anti Eksploitasi, anti perlakuan salah, dan anti penelantaran melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal;
  - d. mendorong pembentukan forum anak sebagai wadah pembelajaran bersama, sistem pendukung, dan kaderisasi;

- e. pembinaan dan pendidikan bagi orang tua, wali, maupun orang tua asuh mengenai pola pengasuhan sesuai tumbuh kembang, penghargaan, dan curahan kasih sayang;
  - f. menciptakan transportasi yang aman dan layak anak;
  - g. membangun dan menyediakan sistem informasi dan media berbasis digital yang mudah untuk diakses untuk informasi, permohonan perlindungan, dan laporan; dan
  - h. pembinaan terhadap kapasitas keluarga, keluarga pengganti, atau lembaga pengasuhan dalam kemampuan mengasuh yang berorientasi pada perkembangan tumbuh kembang dan penghargaan anak.
- (3) Dalam melaksanakan upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dan/atau bekerjasama dengan media, masyarakat, Dunia Usaha dan/atau lembaga pendidikan.

## Bagian Kedua Pelindungan

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan secara aktif dan komprehensif terhadap anak dari berbagai tindakan:
- a. ancaman;
  - b. Kekerasan;
  - c. Eksploitasi;
  - d. penelantaran;
  - e. Perlakuan Salah Terhadap Anak; dan
  - f. Ketidakadilan.
- (2) Setiap bentuk tindakan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilakukan baik verbal maupun nonverbal yang sengaja ditujukan kepada anak sehingga membuat diri terancam jiwa atau keselamatannya dilarang dengan alasan apapun.
- (3) Setiap bentuk tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan baik fisik, psikis, maupun kekerasan seksual sehingga menimbulkan trauma pada diri anak dilarang dengan alasan apapun.

- (4) Setiap bentuk tindakan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan dalam bentuk apapun dan tidak sesuai dengan usia kembang anak menurut pandangan umum, perundang-undangan maupun kearifan lokal serta menimbulkan kerugian bagi anak dilarang dengan alasan apapun.
- (5) Setiap bentuk tindakan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai orang tua, wali, atau orang tua asuh terhadap anak dilarang dengan alasan apapun.
- (6) Setiap bentuk tindakan perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan atau penyalahgunaan tanggungjawab kepada anak sehingga menimbulkan trauma fisik maupun psikis atau dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilarang dengan alasan apapun.
- (7) Setiap bentuk tindakan ketidakadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang dilakukan orang tua terhadap anak yang membeda-bedakan atau pilih kasih serta ketidakadilan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

### Pasal 30

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 antara lain:

- a. pengurangan risiko kerentanan;
- b. membentuk pengaman sosial; dan/atau
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perlindungan anak.

### Paragraf 1

### Pengurangan Risiko Kerentanan

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait mengurangi resiko kerentanan dengan manajemen risiko kerentanan yang komprehensif dan tepat sasaran.

- (2) Upaya pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat.
  
- (3) Fasilitas penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. identifikasi dan deteksi sejak dini potensi di masyarakat, lembaga atau Dunia Usaha terkait tindakan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan penelantaran terhadap anak;
  - b. melakukan tindakan segera untuk mitigasi risiko kerentanan terhadap anak berdasarkan hasil identifikasi dan deteksi sejak dini;
  - c. memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap orang tua atau wali yang teridentifikasi mengalami kesulitan dan/atau hambatan dalam mengasuh, merawat, dan menjaga anak; dan
  - d. memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga yang teridentifikasi mengalami kesulitan dan/atau hambatan dalam membangun hubungan yang sehat dan demokratis.
  
- (4) Fasilitas penyelenggaraan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penggunaan pendekatan diversi atau mediasi dalam penyelesaian masalah anak yang diduga berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemutusan nilai restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penghukuman terhadap pelaku Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
  
- (5) Fasilitas penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan antara lain:
  - a. melakukan penyuluhan dan pelatihan paralegal kepada masyarakat untuk mampu melakukan advokasi awal kepada korban;



- b. membentuk dan membina forum anak sebagai ruang penghargaan aspirasi anak dan sistem pendukung; dan/atau;
- c. memberikan dukungan finansial terhadap upaya advokasi oleh Pemberi Bantuan Hukum berkaitan penanganan anak sebagai korban.

Paragraf 2  
Pengaman Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa, masyarakat, dan Dunia Usaha melakukan pengamanan sosial.
- (2) Pengamanan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pelaporan jika ada informasi Kekerasan, Eksploitasi, penelantaran dan/atau Perlakuan Salah Terhadap Anak;
  - b. perlindungan terhadap saksi anak dan Anak Korban dengan menjauhkan dari pelaku di fasilitas pengasuhan sementara;
  - c. Pendampingan terhadap Anak Korban; dan
  - d. pengamanan terhadap pelaku kekerasan yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

Paragraf 3  
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk memaksimalkan rasa aman, nyaman, dan tenang terhadap Anak Korban.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan rumah aman sementara;
  - b. penyediaan pendidikan, kesempatan bermain dan asupan makan yang baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari selama proses Pendampingan penanganan di rumah aman sementara;
  - c. penyediaan Pendamping di bidang kesehatan dan konseling jika dibutuhkan;
  - d. penyediaan Pendamping di bidang mental spiritual keagamaan; dan
  - e. memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang rentan.

## Pasal 34

- (1) Penanganan korban bertujuan untuk memberikan tindakan yang tepat dalam menangani korban maupun saksi dalam tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran.
- (2) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aduan atau laporan;
  - b. kebutuhan perlindungan;
  - c. kesehatan fisik dan psikis;
  - d. rehabilitasi;
  - e. Reintegrasi Sosial;
  - f. bantuan hukum; dan
  - g. Restitusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 1 Aduan dan Laporan

## Pasal 35

- (1) Aduan atau laporan terhadap adanya tindak Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan Salah Terhadap Anak dan/atau penelantaran dibuat dengan mudah, cepat dan tepat.
- (2) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat aduan atau laporan.
- (3) Aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. FPKK;
  - c. Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. fasilitas layanan kesehatan;
  - e. aparat penegak hukum;
  - f. Satpol PP;
  - g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - h. Media Sosial yang dikelola Perangkat Daerah terkait.

- (4) Aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui email atau pesan langsung ke media sosial; dan/atau
  - d. melalui surat.
- (5) Penerima aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan identitas pelapor.

Paragraf 2  
Kebutuhan Pelindungan

Pasal 36

- (1) Kebutuhan pelindungan bertujuan untuk melindungi identitas dan keamanan diri pelapor, korban, dan/atau saksi.
- (2) Penerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) untuk melindungi pelapor, korban, dan saksi.
- (3) Jika penerima laporan tidak memiliki sarana dan prasarana pelindungan, maka penerima laporan berkoordinasi dengan FKPP dan/atau aparat penegak hukum yang memiliki sarana dan prasarana.

Paragraf 3  
Kesehatan Fisik dan Psikis

Pasal 37

- (1) Kesehatan fisik dan psikis untuk Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran bertujuan untuk mengurangi dan mengobati trauma fisik maupun psikis.
- (2) FKPP memfasilitasi pengecekan dan pengobatan kesehatan fisik dan psikis bagi Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran.
- (3) FKPP memfasilitasi untuk dilakukan *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum* terhadap Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran untuk tujuan penyidikan.

Paragraf 4  
Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Anak Korban tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran yang mengalami trauma dilakukan rehabilitasi secara bertahap baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau masyarakat untuk membantu percepatan proses rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kebutuhan hidup Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama proses rehabilitasi.
- (4) Selama proses rehabilitasi, pemberian asupan makanan, pendidikan, dunia bermain, dan penghargaan terhadap anak yang mengalami trauma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan umur dan kebutuhan tumbuh kembang.

Paragraf 5  
Restitusi

Pasal 39

- (1) Pemberian Restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Restitusi yang dibayarkan oleh pelaku kepada Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran melalui orang tua, wali, atau Pemerintah Daerah berdasarkan:
  - a. hasil kesepakatan mediasi; dan/atau
  - b. putusan pengadilan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengawal proses pembayaran Restitusi agar digunakan untuk kebutuhan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantaran.

## BAB VIII

### PUSAT PELAYANAN TERPADU

#### Bagian Kesatu Prinsip Layanan

#### Pasal 40

- (1) Pelayanan dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. empati;
  - b. rahasia;
  - c. cepat dan sigap;
  - d. kemanusiaan;
  - e. terdokumentasi;
  - f. inklusi;
  - g. imparisial;
  - h. berorientasi korban;
  - i. mudah dan prima;
  - j. profesional; dan
  - k. keberlanjutan.
- (2) Pemberian layanan dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pelapor, korban, dan/atau saksi.
- (3) Untuk meningkatkan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Bagian Kedua Bentuk dan Cakupan Pelayanan

#### Pasal 41

- (1) Bentuk dan cakupan Pusat Pelayanan Terpadu untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak meliputi:
  - a. Pelayanan aduan atau laporan dan perindungan;
  - b. Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi;
  - c. Pelayanan hukum;
  - d. Pelayanan pendidikan dan pemberdayaan;
  - e. Pelayanan kemandirian ekonomi; dan
  - f. Pelayanan kerohanian.
- (2) Pemberian Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban dan/atau saksi secara gratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak di lingkungan Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melibatkan Bintara Pembina Desa dan/atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk lembaga khusus untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

#### Pasal 43

- (1) Bentuk perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
  - a. menerima aduan atau laporan warga;
  - b. memberikan perlindungan terhadap pelapor, korban, dan/atau saksi;
  - c. melakukan pengamanan sosial terhadap pelaku;
  - d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan;
  - e. memberikan sanksi kepada aparatur desa yang melakukan tindakan Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi terhadap perempuan; dan
  - f. memberikan sanksi kepada aparatur desa yang melakukan tindakan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan/atau penelantara.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Pendampingan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. monitoring berkala.

BAB X  
KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis melakukan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. kesehatan;
  - d. komunikasi dan informatika;
  - e. perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
  - f. hukum;
  - g. mental dan spiritual;
  - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
  - i. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA untuk memberikan Pelayanan maksimal dan melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 45

- (1) UPTD PPA melakukan fungsi koordinasi dengan FPKK dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan fungsi koordinasi dengan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap Perempuan Korban dan Anak Korban;
  - b. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan Perempuan Korban dan Anak Korban secara berjejaring serta sistem rujukan;

- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non Diskriminasi, non Kekerasan, non Eksploitasi, non Perbutan Salah Terhadap Anak dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
  - e. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data Perempuan Korban dan Anak Korban;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) UPTD PPA dapat melakukan pembinaan dan Pendampingan terhadap:
- a. forum perempuan Purworejo;
  - b. forum anak Purworejo;
  - c. satuan tugas perlindungan perempuan dan anak;
  - d. gugus tugas perlindungan perempuan dan anak;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - f. organisasi yang berkaitan dengan perempuan dan anak lainnya.
- (4) Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD PPA diatur dengan Peraturan Bupati yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini di undangkan.

### BAB XI

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu Kerja Sama

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak.



- (2) Kerjasama dengan lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.
- (3) Kerjasama dengan lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. lembaga swadaya masyarakat;
  - b. Dunia Usaha;
  - c. masyarakat;
  - d. lembaga pendidikan; dan/atau
  - e. media.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan Dunia Usaha, lembaga pendidikan atau lembaga non pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. bantuan hukum; dan/atau
  - d. kesehatan dan rehabilitasi.

### Pasal 49

Bupati melakukan pemantauan secara berkala dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 50

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dan jika menemukan permasalahan melaporkannya kepada Bupati.

- (2) Pengawasan internal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### Pasal 51

Masyarakat berhak memberikan aspirasi berupa gagasan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan Pelayanan dan fasilitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

### BAB XIII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, Dunia Usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki sumbangsih dan peran penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. alat atau perlengkapan usaha; dan/atau
  - c. piagam dan sertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### KOORDINASI

#### Pasal 53

Perangkat Daerah Teknis menjadi koordinator dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

## BAB XV

### PENDANAAN

#### Pasal 54

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah maka secara otomatis tetap mengikat pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan cara menyesuaikan secara proporsional dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang paling sesuai menjalankan kewajiban atau tanggungjawab tersebut.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022 NOMOR 13 SERI E NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 13-366/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Secara konstitusi, tujuan negara tidak lain adalah melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini secara jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat melindungi segenap bangsa mengandung sisi filosofis sekaligus moralis, dimana negara tanpa membeda-bedakan harus mampu untuk menjadi pelindung seluruh rakyatnya. Komitmen ini harus terwujud di dalam berbagai regulasi maupun kebijakan yang dibuat oleh negara, sehingga bukan lagi sesuatu yang dapat ditawar.

Sebagaimana diketahui, kedudukan perempuan dan anak sangat rentan terhadap berbagai macam pelanggaran termasuk pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya. Perlu dilakukan langkah strategis yang didukung dengan kebijakan, seperti sosialisasikan pentingnya perlindungan dan sekaligus untuk pemenuhan hak-hak mereka baik di keluarga, masyarakat maupun di setiap jenjang pendidikan. Hak dan perlindungan perempuan dan anak pada dasarnya juga diamanatkan pada Undang- Undang Dasar 1945, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggungjawab negara untuk melindunginya. Kehadiran negara dalam konsteks ini dapat diwujudkan tidak hanya oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai representasi dari negara memiliki posisi yang paling strategis dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Untuk dapat mewujudkannya, maka Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum untuk dapat mendorong berbagai kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Disini, gagasan yang akan diwujudkan adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat program atau kebijakan yang ramah perempuan dan layak anak. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana nantinya di kehidupan masyarakat, dunia pendidikan, maupun dunia usaha menjadi bagian yang saling sinergis untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi perempuan dan anak. Selain itu kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai perempuan dan anak. Upaya untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara Indonesia dan secara khusus perempuan dan anak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan dan pemenuhan hak perempuan dan anak” adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak- hak perempuan dan anak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi dan non eksploitasi” adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya, serta menghargai kedudukan dan kehormatan perempuan dan anak tanpa ada pemanfaatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas rukun” adalah pandangan untuk hidup harmonis dan seimbang yang mendorong keadaan relasi antar individu yang damai, tenang, dan bahagia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah pemberian perlindungan untuk menciptakan ketentraman didalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan gender” adalah mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah terpenuhinya kebutuhan material dan non material.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah penempatan sesuatu sesuai dengan proporsi dengan melihat situasi, kondisi, tempat dan waktu dengan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak memperoleh identitas diri diantaranya:

- a. hak atas nama;
- b. hak atas status kewarganegaraan;
- c. hak atas akta kelahiran; dan
- d. hak atas kartu identitas anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud pengaruh destruktif diantaranya meliputi:

- a. pengaruh dari pornografi;
- b. pengaruh dari narkoba dan obat-obatan terlarang;
- c. pengaruh dari tontonan kekerasan dan perilaku menyimpang; dan
- d. pengaruh dari lingkungan yang buruk.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud perlindungan atas harta bendanya adalah perlindungan harta kekayaan atau barang yang memiliki nilai ekonomis baik sebagian atau seluruhnya adalah milik Perempuan Korban Diskriminasi, Kekerasan, dan/atau Eksploitasi, yang dikuasai pihak lain. Bentuk pelindungannya dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Perangkat Daerah terkait proses pengurusan perubahan hak milik atas harta benda dimaksud.



Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud perlindungan atas harta atau kekayaan pribadi adalah perlindungan harta atau barang yang memiliki nilai ekonomis baik sebagian atau seluruhnya adalah milik Anak Korban Diskriminasi, Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak dan/atau penelantaran yang dikuasai pihak lain. Bentuk perlindungan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Perangkat Daerah terkait proses pengurusan perubahan hak milik atas harta atau kekayaan pribadi dimaksud.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan medis yang dibuat oleh dokter tersumpah di fasilitas layanan kesehatan berdasarkan permintaan penyidik terhadap manusia, baik secara utuh maupun sebagian, hidup atau mati, yang dikeluarkan secara resmi menggunakan kertas berkepala surat, identitas pembuat dan stempel dinas yang kemudian diserahkan kepada institusi penyidik pemintanya untuk kepentingan penegakan hukum.

Yang dimaksud dengan *visum et psikiatrikum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas Pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan medis yang dibuat oleh dokter tersumpah di fasilitas layanan kesehatan berdasarkan permintaan penyidik terhadap manusia, baik secara utuh maupun sebagian, hidup atau mati, yang dikeluarkan secara resmi menggunakan kertas berkepala surat, identitas pembuat dan stempel dinas yang kemudian diserahkan kepada institusi penyidik pemintanya untuk kepentingan penegakan hukum.

Yang dimaksud dengan *visum et psikiatrikum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas Pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “empati” adalah keadaan mental untuk merasakan pikiran, perasaan, dan keadaan yang sama yang dialami oleh orang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah menyimpan data dan informasi yang diberikan dengan hati-hati dan tidak membocorkannya ke orang lain tanpa persetujuan dari pemberi informasi atau diatur dalam perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cepat” yakni melakukan tindakan tanpa menunda-nunda dengan penuh perhatian sehingga segera terselesaikan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “sigap” adalah sikap selalu siap dan fokus dalam menanggapi situasi yang dihadapi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara Indonesia dan secara khusus perempuan dan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terdokumentasi” adalah melakukan pencatatan dan pendataan secara cermat, lengkap serta konsisten.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah membangun situasi dan kondisi yang terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “imparsial” adalah suatu pandangan dan sikap yang netral dan tidak memihak siapapun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berorientasi korban” adalah pandangan yang melihat dari sudut pandang kepentingan korban.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mudah” adalah proses yang sederhana, tidak sulit, dan tidak berbelit.

Yang dimaksud dengan “prima” adalah memberikan layanan sebaik mungkin kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah kemampuan atau kompetensi pemberi layanan yang mendukung untuk memberikan Pelayanan secara prima.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah kepastian akan tindak lanjut atau respon dari setiap permohonan layanan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



